

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.**

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021  
 Waktu : Pukul 10.12 WIB s.d 10.40 WIB  
 Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27  
 District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

**Mata Acara Rapat:**

1. Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu:**

**Direksi**

Presiden Direktur : Hwang Gyusoon\*)  
 Direktur : Sadhana Priatmadja  
 Direktur : Mochamad Tri Budiono\*)  
 Direktur : Benny Sudarsono Tan\*)  
 Direktur : Kang Bong Joo\*)  
 Direktur : Edwin Sulaeman\*)

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Arief Budiman  
 Komisaris Independen : Ahmad Fajarprana\*)  
 Komisaris Independen : Adi Haryadi\*)

\*) Hadir dalam Rapat melalui media video *teleconference*.

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui pemberian kuasa (eASY.KSEI) sejumlah 6.284.326.569 saham atau merupakan 95,49% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Hadir	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
Pertama	6.284.326.569 saham	100 saham atau 0,0001%	Nihil	6.284.326.469 saham atau 99,9999%	6.284.326.469 saham atau 99,9999%
Kedua	6.284.326.569 saham	100 saham atau 0,0001%	Nihil	6.284.326.469 saham atau 99,9999%	6.284.326.469 saham atau 99,9999%

**F. Keputusan Rapat**

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK HMETD") yang akan ditawarkan melalui PMHMETD III, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portfel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.680.000.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pelaksanaan PMHMETD III Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK HMETD, termasuk namun tidak terbatas :
  - a. Melaksanakan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III;
  - c. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD III;
  - d. Menentukan harga PMHMETD III dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - e. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD III;
  - f. Menentukan kepastian penggunaan dana;
  - g. Menentukan kepastian jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD III;
  - h. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD III termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
  - i. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - j. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III dan menyatakan kepastian peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan pengeluaran saham baru dalam rangka PMHMETD III, dan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 16 Juli 2021  
 PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk  
 Direksi

**KANTOR PUSAT**

Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28,  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190  
 Telp. (021) 50871906 Faks. (021) 50871900  
 Website : <http://www.bankwoorisaudara.com>  
 E-mail Address : [saudara@bankwoorisaudara.com](mailto:saudara@bankwoorisaudara.com)